

BAB IV

STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN CRUDE PALM OIL (CPO) DI TENGAH ISU KERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA

Persoalan mengenai kelestarian lingkungan hidup Indonesia mampu menjadi fokus/perhatian internasional. Hal ini penting karena lingkungan hidup di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ekosistem hutan tropis memiliki pengaruh yang luas berkaitan dengan posisinya sebagai paru-paru dunia dan menjadi tempat berbagai satwa langka. Berkembangnya isu deforestasi berkaitan dengan perluasan lahan CPO kemudian ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia.

Jika dikaitkan dengan pendekatan tipologi strategi kebijakan luar negeri maka posisi Indonesia berada di pihak yang lemah (*weakness state*). Ini bukan semata-mata berkaitan dengan komoditas CPO dan sanksi yang diterpkan negara-negara importir CPO, namun berkaitan dengan isu kelestarian lingkungan hidup sebagai *catalysator issue*, yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia melalui akomodasi yaitu implementasi diplomasi dan promosi luar negeri untuk membuktikan bahwa Indonesia sangat pro-aktif dalam menangani deforestasi, serta melalui kerjasama luar negeri dengan beberapa organisasi internasional yang diharapkan dapat merubah paradigma deforestasi di Indonesia. Gambaran tentang strategi Indonesia dalam mempertahankan ekspor CPO ini akan diuraikan pada bab IV sebagai berikut.

A. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Akomodasi

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana

dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan, termasuk implementasi konsep hutan lestari merupakan bagi dari inisiatif para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memenuhi aspek akomodasi. Adanya kritik dan sangksi dari dunia internasional mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalankan diplomasi perdagangan dan promosi luar negeri. Hal ini penting karena pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, namun berupaya menunjukkan sikap pro-aktifnya, dimana pada era kepemimpinan Joko Widodo pemerintah Indonesia semakin tegas dalam menangani kerusakan hutan di Indonesia yang nantinya ini akan terus disebarluaskan sebagai pencapaian positif dan nantinya dapat merubah paradigma negara-negara dunia atas penanganan kerusakan hutan akibat perluasan lahan sawit.

1. Implementasi Diplomasi Perdagangan

Diplomasi merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam arti yang luas, diplomasi dan politik luar negeri suatu negara adalah sama, namun dalam arti yang lebih sempit dan tradisional, diplomasi terkait dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut tujuan dan maksud. Diplomasi perdagangan juga menjadi salah satu strategi dalam bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan pembukaan lahan sawit.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) merencanakan akan mengajukan protes atas kebijakan pajak yang akan diterapkan Prancis terhadap minyak sawit

mentah (*crude palm oil/CPO*) dan turunannya. Pasalnya, pajak tersebut diberlakukan diskriminatif, hanya untuk komoditas CPO dan tidak termasuk minyak nabati lainnya.

Beberapa bentuk diplomasi perdagangan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya : (Sabiham, 2015)

- a. Kunjungan misi perdagangan ke Beijing yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Indonesia Marie Elka Pangestu pada 10 Juli 2010. Dalam misi ini Marie berhasil bertemu dengan menteri perdagangan China yang direncanakan akan mengembangkan impor tiga komoditas meliputi CPO, Kakao dan Biji Besi. Dalam pertemuan tersebut menteri perdagangan Indonesia berhasil membicarakan tiga persoalan tentang CPO, pertama, pemerintah Indonesia dan China sepakat untuk mengurangi berbagai hambatan non-tarif, kedua antara Indonesia dan China sepakat untuk membuka investasi pada bidang pengelolaan lahan sawit berbasis green product yang direncanakan akan diselesaikan paling lambat pada pertengahan tahun 2018 dan ketiga, antara Indonesia dan China sepakat untuk meninjau ulang trade contract antara pelaku bisnis dengan bisnis (*bussines to bussines*) yang difasilitasi oleh pemerintah kedua negara. Pertemuan pada Juli 2010 menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbukti efektif dalam mengelola isu negatif, berkaitan dengan kinerja ekspor CPO. Sikap China yang semula ikut mainstream bersamaan dengan pertemuan G-20 akhirnya dapat melunak atas pendekatan pemerintah Indonesia ini.
- b. Kunjungan misi perdagangan ke Singapura yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wiryawan pada 3 Agustus 2013. Dalam pertemuan ini pihak Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengembangkan kerjasama dalam di bidang perdagangan

dalam rangka pemantaban ASW (Asean Single Window), serta memperbesar keran impor CPO.

Upaya ini menjadi bagian dari diplomasi Indonesia yang sangat penting bagi eksistensi CPO karena Singapura merupakan negara Asia Tenggara (ASEAN) satu-satunya yang menyatakan sikap negatif atas isu kerusakan hutan Indonesia akibat perluasan lahan sawit, khususnya berkaitan dengan kabut asap (smoke haze). Melalui kunjungan bulan Agustus 2013 tersebut Indonesia dan Singapura akan sepakat tentang sikap *respect and responsibility* atas komoditas CPO Indonesia sebagai *green product* dan *green commodity* yang berwawasan lingkungan.

2. Implementasi Promosi Luar Negeri

Upaya membangun citra yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menangani kenaikan pajak CPO oleh pemerintah Perancis diwujudkan melalui mekanisme *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), serta *Sustainable Palm Oil Initiative UNDP* (SPOI) yaitu : (Studi Bersama ISPO dan RSPO, 2016)

- a. *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

ISPO merupakan inisiatif dan langkah pro-aktif pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sikap nyata atas perubahan iklim atau pemanasan global. yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk

meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan berkontribusi terhadap tujuan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan berkelanjutan industri ini. ISPO adalah standar yang dibuat berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, dan dengan demikian wajib diterapkan dan mencerminkan pedoman berkelanjutan dan aspirasi Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan dalam negeri lainnya. ISPO dilengkapi dengan mekanisme sertifikasi, dan tujuan utama ISPO adalah memfasilitasi produsen / pabrik kelapa sawit untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada di Indonesia.

- b. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* adalah organisasi sukarela yang memiliki dua mekanisme untuk memastikan para anggotanya mematuhi komitmen bersama. Yang pertama adalah Kode Etik Tindakan dan yang kedua adalah kerangka sertifikasi. Produsen minyak kelapa sawit diminta untuk berkomitmen dengan mengupayakan sertifikasi operasional mereka sesuai standar RSPO. Para konsumen kelapa sawit diminta berkomitmen dengan membeli dan mempergunakan kepala sawit yang sudah disertifikasi. RSPO adalah proses pengelolaan kebun dan pabrik kelapa sawit untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan guna produksi barang dan jasa secara terus-menerus dengan tidak mengurangi nilai inherent dan produktivitas masa depannya serta tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan biologi, fisik dan social.

Sebagai respon terhadap tekanan global yang mendesak terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan. RSPO terdaftar di Zurich, Swiss, dengan kantor sekretariat berada di Kuala Lumpur dan kantor perwakilan di Jakarta, London dan Zoetermeer (NL). RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan dari tujuh sektor di industri minyak sawit – yakni produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi lingkungan dan sosial - untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan.

- c. ***Sustainable Palm Oil Initiative UNDP (SPOI)*** Dalam rangka memfasilitasi produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, Kementerian Pertanian, United Nations Development Programme (UNDP) dan beberapa perusahaan multinasional bermitra untuk mengembangkan Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI), dengan tujuan untuk membantu Indonesia menciptakan terobosan baru dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan, ekuitas dan mata pencaharian yang lebih baik.

Pembentukan SPOI ini sejalan dengan misi UNDP untuk membantu negara-negara seperti Indonesia menemukan cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat miskin dan penduduk marjinal. SPOI telah memainkan peran penting dalam mendukung pembentukan Indonesia Palm Oil Platform (InPOP), sebagai forum berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membentuk Rencana Nasional untuk berkelanjutan sawit di Indonesia.

Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa ISPO dan RSPO memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menekan berkurangnya tutupan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari perubahan fungsi lahan serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Namun, studi ini juga

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari unsur yang terkandung dalam persyaratan kedua standar tersebut. Perbedaan yang mendasar menyangkut kawasan lindung dan konsep Nilai Konservasi Tinggi, prosedur pemindahan hak lahan perkebunan sawit berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia dan pelaksanaan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam RSPO, serta prosedur untuk penanaman baru.

Salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan oleh studi ini adalah untuk memanfaatkan sebanyak mungkin persamaan dari kedua sistem sertifikasi sebagai dasar untuk melakukan joint audit sertifikasi ISPO dan RSPO dapat menjadi lebih efisien. Dalam rekomendasi tersebut juga disampaikan bahwa joint audit tersebut ini harus dilakukan oleh auditor yang memahami kedua sistem ISPO dan RSPO.

Hasil temuan studi bersama ini menunjukkan bagaimana ISPO dan RSPO dapat saling melengkapi dan dengan bersama dapat menawarkan solusi yang lebih besar untuk para pemangku kepentingan dari apa yang dapat dicapai oleh masing-masing. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk mewujudkan praktek minyak sawit berkelanjutan sebagai norma bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan prinsip berkelanjutan di seluruh rantai pasokan minyak sawit Indonesia membutuhkan kerjasama yang signifikan dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan, terutama antara pemerintah dan pasar internasional. Konferensi Perubahan Iklim COP21 tahun lalu di Paris menekankan pentingnya respon global yang terkoordinasi terhadap perubahan iklim. Studi bersama ini merupakan sebuah langkah awal yang penting untuk meningkatkan kerjasama yang diperlukan untuk memastikan berkelanjutan sawit di Indonesia dan merupakan contoh yang baik dalam merespon tuntutan global.

Promosi lainnya juga dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit melanjutkan promosi dan advokasi industri sawit yang berkelanjutan, di Eropa, 4 Desember 2015. Acara digelar dalam rangkaian presentasi BPDP Sawit di ajang Conference of Parties (COP) 21 di Paris. Perjalanan promosi sawit kali ini menasar 5 kota, yaitu Paris, Copenhagen-Denmark, Warsawa-Polandia, Berlin-Jerman, dan Amsterdam Belanda. Even ini bukan sekedar promosi dan meyakinkan masyarakat Eropa. Tapi kami juga menjajaki kerjasama teknologi pengembangan sawit yang berkelanjutan, juga teknologi mencegah kebakaran lahan. Misalnya dengan mengetahui secara dini di mana titik api.

Kunjungan promosi sawit Indonesia di Copenhagen diakhiri dengan kerjasama pendidikan dan riset untuk studi tingkat Master of Business Administration dan doktoral antara Copenhagen Business School dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Lampung, dan Universitas Jambi, didukung Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia, BPDP Sawit, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen.

B. Implementasi Kerjasama Internasional Dengan Rezim Kelestarian Lingkungan Hidup Internasional

Keberadaan organisasi non-pemerintah memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai persoalan sosial yang terjadi di dalam atau luar negara. Keberadaan ornop relatif terbebas dari politik praktis karena secara struktural organisasi ini terbebas dari intervensi pemerintah, namun fakta ini ternyata berdampak pada sulitnya peran ornop karena pada praktiknya bukan hanya dengan dengan perusahaan multinasional sebagai penyebab masalah, namun juga dengan pemerintah yang dianggap kurang pro-aktif dengan persoalan yang terjadi.

Jika dikaitkan dengan variabel konkordan yang dikemukakan oleh John Lovell maka kerjasama yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan menggandeng organisasi dalam dan luar negeri merupakan sikap pro-aktif bukan hanya untuk merubah paradigma Indonesia di mata internasional, namun juga melindungi kepentingan Indonesia dalam jangka panjang, yaitu kelestarian lingkungan hidup sebagai asset. Kemudian pelibatan organisasi non-pemerintah, yaitu WWF dan WALHI merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk mempekuat penyelesaian masalah (*level of trouble shooter capacity*).

Kemudian persoalan kerusakan hutan akibat perluasan lahan sawit menjadi perhatian dari organisasi internasional, yaitu WWF. Dalam kiprahnya WWF tergabung dalam forum tripartite, yang melibatkan pemerintah Indonesia sebagai regulator dan fasilitator, WALHI sebagai tim monitoring, promosi dan buffer organization, serta WWF sebagai organisasi donor program bantuan dan technical assistance. (Anonim, The WWF Mission and Report Paper on Indonesia, 2014, p. 17)

WWF merupakan organisasi internasional yang bergerak bidang penggalangan dana yang ditujukan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dunia, dengan tiga fokus obyek sasaran yaitu hutan (*forest*), ekosistem air tawar dan pantai dan perairan. Seiring dengan berkembangnya waktu, peran WWF dalam lingkup internasional mengalami perkembangan bukan semata-mata hanya berlingkup pada tiga fokus obyek tersebut, namun juga berbagai persoalan yang menyertainya sebagai penyangga (*buffer*), diantaranya kelestarian satwa.

Keberadaan Indonesia sebagai negara tropis memiliki berbagai anekaragam satwa dan fauna dilindungi, khususnya di wilayah Sumatera. Dari tahun ke tahun populasi satwa dan fauna ini semakin menurun akibat perburuan liar hingga rusaknya hutan lindung dan konservasi akibat

pembukaan lahan sawit Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian dari WWF dan organisasi ini secara pro-aktif berupaya ikut mendukung penyelesaian masalah tersebut.

Dalam memperkuat kapasitas penanganan kerusakan hutan lindung dan konservasi, akibat perluasan lahan sawit WWF bersama dengan pemerintah Indonesia dan stakeholder terkait juga berhasil merumuskan aturan –aturan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan satwa liar:

1. UU RI No. 5 tahun 1990 about Natural and Biological Conservation and Ecosystem.
2. PP Nomor 7 tahun 1999 about Flora and Fauna Species Durable.
3. CITES status = Appendix 1 (Forbidden to trade) on year of 2000 IUCN status
4. Critically Endangered on year of 2005

Keberadaan WALHI sebagai ornop memiliki peranan penting dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1978 organisasi ini telah berkecimpung dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 483 organisasi dan tersebar di 27 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga sekarang WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, terutamanya pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terancam terdegradasi oleh model pembangunan di sektor kehutanan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. (Lipschut, 1998, p. 69)

WALHI sadar kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial-politik dan sosial-ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas,

regional, maupun internasional. Pada gilirannya krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup kian sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar sektor, antar aktor, antar institusi, antar wilayah dan bahkan antar negara. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu generasi sekarang bertanggungjawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. (Lipschut, 1998)

Selama lebih dari dua dekade, laju kehilangan luas hutan mencapai 2% per tahun dari total luas kawasan hutan negara. Tutupan hutan, baik primer maupun sekunder telah menyempit dari 25,3 juta hektar di tahun 1985 menjadi 12,8 juta hektar di tahun 2009. Khusus untuk hutan primer, diketahui sejumlah 2,9 juta hektar telah terbuka pada selang tahun 2000 dan 2012. Kehilangan terbesar berada pada hutan lahan basah primer, sebesar 1.5 juta, dan hutan primer dataran rendah sebesar 1,2 juta hektar. Deforestasi terutama terjadi pada wilayah yang lebih mudah aksesibilitasnya cocok sebagai lahan budidaya (hutan primer dataran rendah) atau terdapat sejumlah klaim oleh masyarakat lokal (terutama pada hutan lahan basah). (Moratorium antara Deforestasi dan Penegakan Hukum, 2015)

Dalam mendukung penanganan kerusakan hutan akibat pengembangan lahan sawit, WALHI berupaya menyuarakan aspirasi kepada pemerintah secara keras. WALHI mengemukakan bahwa pengurangan hutan (deforestasi) di Indonesia saat ini masih sangat tinggi berkisar 1,3 juta hektar (ha) sejak tahun 2010. Dari luasan kawasan hutan 130.509.671 ha, hanya tersisa 60 juta kawasan hutan yang tergolong masih hutan alam. WALHI mendesak kepada pemerintah bahwa kebijakan pengelolaan hutan dalam lima tahun terakhir tidak mampu

mempertahankan apalagi menambah luas tutupan hutan. (WALHI Perkuat Dalam Penyelamatan Lingkungan, 2012)

WALHI juga membuat laporan bahwa, tercatat 42,96 juta ha atau 21 persen dari luas daratan Indonesia yang telah mendapat izin eksplorasi pertambangan. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar dari yang sudah direncanakan seluas 26.710.800 ha telah terealisasi sebesar 9.091.277 ha dan dari luas perkebunan kelapa sawit skala besar yang ada, diperoleh alih fungsi ekosistem rawa gambut seluas 3.145.182,20 ha dan setidaknya terdapat 340 perusahaan kelapa sawit skala besar yang menanam sawit pada lahan rawa gambut dengan kedalaman 200-800 meter, padahal tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009. (WALHI Perkuat Dalam Penyelamatan Lingkungan, 2012)

Dalam menangani dampak buruk akibat pengembangan lahan sawit WALHI juga berupaya menangani konflik sosial dan akses pengelolaan juga semakin meningkat signifikan seiring dengan tingginya relasi jumlah perizinan eksploitasi sumber-sumber kehidupan oleh korporasi dan penetapan kawasan-kawasan konservasi versi negara seperti Hutan lindung (HL), Taman Nasional (TN), Cagar Alam (CA) dan Hutan Konservasi (HK) di Indonesia. Walhi mencatat tahun 2009 telah terjadi konflik pengelolaan kehutanan sebanyak 127 kasus, konflik perkebunan besar 38 kasus dan konflik pertambangan besar 120 kasus. Sampai tahun 2011 terdapat 79 kasus konflik kehutanan dan 665 kasus konflik dikomunitas dengan perkebunan kelapa sawit skala besar.

Dalam rentang konflik dua tahun terakhir tersebut setidaknya telah memakan korban jiwa 12 orang meninggal dunia, 21 orang luka tembak dan 69 orang ditahan sebagai buntut konflik pencemaran lingkungan hidup (air, tanah dan udara) semakin meningkat termasuk pada kawasan

pedalaman yang dieksploitasi oleh industri ekstraktif (tambang, perkebunan dan hutan tanaman industri/HTI).

Kemudian organisasi selanjutnya yang difungsikan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kelestarian lingkungan hidup adalah WWF. Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang bergerak bidang penggalangan dana yang ditujukan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dunia, dengan tiga fokus obyek sasaran yaitu hutan (*forest*), ekosistem air tawar dan pantai dan perairan. Seiring dengan berkembangnya waktu, peran WWF dalam lingkup internasional mengalami perkembangan bukan semata-mata hanya berlingkup pada tiga fokus obyek tersebut, namun juga berbagai persoalan yang menyertainya sebagai penyangga (*buffer*), diantaranya kelestarian hutan akibat deforestasi.

WWF mulai didirikan pada tahun 1961. Pada awalnya sejumlah organisasi di seluruh dunia seperti International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dan The Conservation Foundation mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan konservasi, tetapi hal tersebut belum bisa terealisasi karena sangat kekurangan dana. Oleh karena itu, muncul dukungan luas pertama adalah Morges Manifesto, yang ditandatangani pada tahun 1961 oleh 16 dari konservasionis terkemuka di dunia. Hal tersebut menjadi dasar dalam menyepakati keputusan untuk membangun World Wildlife Fund sebagai organisasi penggalangan dana internasional untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok konservasi yang ada dan membawa dukungan keuangan yang cukup besar untuk gerakan konservasi pada skala dunia (WWF Indonesia : Global Environment Conservation Organization)

Pada awal mulanya WWF internasional membuka program kantor di Indonesia pada tahun 1962 dengan nama WWF indonesia program .WWF indonesia telah bekerja sama dengan badan-badan pemerintah, organisasi Non-pemerintah dan juga para pemuka masyarakat agar

dapat ikut mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di Indonesia. Sejak tahun 1962 WWF Indonesia melakukan kegiatannya dengan melakukan penelitian terhadap badak Jawa di Ujung Kulon yang disebabkan populasi yang sangat kritis pada waktu itu dan adanya sejumlah kegiatan ilegal seperti perambahan hutan dan pembalakan liar.

Dalam mendukung penanganan masalah kelestarian lingkungan hidup akibat pengembangan lahan sawit, WWF berupaya menjalankan perannya untuk meninjau ulang keberadaan Reduction emission from degradation and deforestation (REDD) pada tahun 2013. REDD sebagai bagian dari skema asing yang ditawarkan kepada negara ketiga termasuk Indonesia menjadi persoalan baru dengan mekanisme perdagangan karbon hutan dan tata batas kelola kehutanan yang masih bermasalah di Indonesia. WWF juga menyatakan bahwa REDD tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam konteks keadilan iklim, pengajuan proposal REDD oleh Indonesia salah satu bentuk ketidakmartabatan dalam penyelamatan hutan di Indonesia. WWF juga menyebutkan, skema REDD yang dikembangkan tidak lepas dari kekuasaan Bank Dunia (WB) dalam program GFA (global forest alliance) dengan penekanan kuat pada mekanisme pendanaan iklim dan tujuan utamanya adalah meningkatkan intervensi Bank Dunia disektor kehutanan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. (WWF Berhasil Petakan Kerusakan Hutan di Indonesia akibat sawit, 2013)

Dalam upaya mengurangi dampak ekologis akibat perluasan lahan sawit yang disebabkan manusia, saat ini WWF Indonesia secara khusus memfokuskan upayanya pada 5 hal prioritas, dimana sawit masuk menjadi salah satu di dalamnya, masing-masing prioritas ini yaitu: (WWF Berhasil Petakan Kerusakan Hutan di Indonesia akibat sawit, 2013)

- a. Pertanian (kelapa sawit, coklat/kakao dan kopi)

- b. Perikanan (penangkapan ikan berlebihan, *illegal & unregulated fishing*, dan *bycatch*, dan akuakultur)
- c. Kehutanan (produk kayu, kertas & bubur kertas, dan hasil hutan non kayu)
- d. Iklim dan Energi terbarukan (penggunaan energi terbarukan, dampak dari hilangnya hutan, kebijakan terkait perubahan iklim dan energi terbarukan)
- e. Kota yang berkelanjutan/*sustainable cities* (kota-kota yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan)

WWF juga mencanangkan program penyelamatan hutan pada tahun 2012, termasuk dalam rangka membendung laju perluasan lahan sawit bahwa untuk mengurangi dampak ekologis akibat aktivitas manusia, kami mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam mengelola hutan, pertanian dan perikanan secara berkelanjutan, serta mengelola energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. WWF akan berupaya mempengaruhi dan mentransformasi pasar, yaitu bagaimana dan dimana perusahaan dan lacak balak (*chain of supply*) berasal, serta bagaimana komoditas-komoditas penting diproses sebelum sampai ke konsumen.